



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno Hatta No 59 Telp. (0293) 788181 Fax (0293) 788122
Kota Mungkid 56511 website: www.magelangkab.go.id

Kota Mungkid, 17 Oktober 2017

Nomor : 800/4364 / 22 / 2017
Sifat : Penting
Perihal : Netralitas PNS dalam
proses Pemilihan Kepala
Daerah/Wakil Kepala
Daerah

Yth. Kepada :
1. Para Asisten Sekda dan
2. Staf Ahli Bupati
3. Para Kepala SKPD
Se Kabupaten Magelang.

Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Jawa Tengah Nomor 800/07882 tanggal 21 Juli 2017 tentang Netralitas PNS dalam proses Pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Pasal 4 angka 14 dan angka 15 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang :
 - a. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara :
 - 1) Terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
 - 2) Menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye;
 - 3) Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye; dan/atau
 - 4) Mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.
2. Sesuai ketentuan Pasal 12 angka 8 dan angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, bahwa hukuman disiplin sedang dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan :
 - a. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dengan cara memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Tanda Penduduk sesuai peraturan perundang-undangan;

- b. Memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga dan masyarakat.
3. Selanjutnya berdasarkan Pasal 13 angka 13 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, hukuman disiplin berat dijatuhkan bagi pelanggaran terhadap larangan memberikan dukungan kepada calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, dengan cara menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatan dalam kegiatan kampanye dan/atau membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon selama masa kampanye.
4. Mendasarkan hal-hal tersebut, agar Saudara melakukan pengawasan terhadap seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Saudara agar tetap menjaga netralitas dan mengambil tindakan tegas berupa penjatuhan hukuman disiplin apabila terdapat Pegawai Negeri Sipil yang melakukan pelanggaran terkait netralitas Pegawai Negeri Sipil.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan dilaksanakan dengan sebaik – baiknya.



a.n. BUPATI MAGELANG
Plt. Sekretaris Daerah
Asisten Pemerintahan

Drs. EKO TRIYONO
Pembina Utama Muda
NIP. 19590224 198403 1 005

Tembusan :

1. Bupati Magelang (sebagai laporan);
2. Wakil Bupati Magelang (sebagai laporan).